
PENERAPAN PSAP NOMOR 07 TENTANG AKUNTANSI ASET TETAP PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BANDUNG

Fista A. Sujaya¹⁾, Yanti^{2*)}, Rivan Wibowo³⁾

Program Studi Akuntansi, Universitas Buana Perjuangan Karawang, Indonesia,

*yanti@ubpkarawang.ac.id

Abstrak

Penelitian Bertajuk Analisis Penerapan PSAP No. 07 tentang Akuntansi Aset Tetap pada Badan Pengelola Aset dan Keuangan Daerah Kota Bandung. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui kesesuaian penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 07 tentang akuntansi aset tetap, mengetahui perencanaan pengelolaan aset, mengetahui pengadaan pengelolaan aset, mengetahui pemanfaatannya. pengelolaan aset, mengetahui penggunaan pengelolaan aset, penilaian pengelolaan aset hingga mengetahui pengalihan, mengetahui kerusakan dan mengetahui penghapusan pengelolaan aset pada Badan Pengelola Keuangan Dan Kekayaan Daerah Kota Bandung. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 07 tentang akuntansi aset tetap pada Badan Pengelola Aset dan Keuangan Daerah Kota Bandung belum sepenuhnya sesuai. Kelemahan dalam pengelolaan aset tetap yang selama ini dinilai belum terkoordinasi dengan baik dan perlu dibenahi, sehingga dalam penyajian informasi aset tetap sesuai dengan standar yang ditetapkan, aset tetap tidak didukung oleh pencatatan / data, administrasi aset tetap kurang memadai, tidak dilakukan inventarisasi dan penilaian, aset tetap tidak diketahui keberadaannya karena pemindahan tanpa ketaatan, aset dikuasai pihak lain dan aset tetap belum didukung dengan bukti kepemilikan. Masalah lain terkait aset tetap yang perlu mendapat perhatian adalah pengamanan aset tetap yang meliputi pencatatan fisik dan pengamanan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengelolaan aset pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung karena SKPD di Kota Bandung kurang patuh dalam melakukan pelaporan aset non detail berdasarkan data pimpinan sebelumnya. Meskipun koordinasi teknis dengan SKPD dilakukan secara terus menerus, namun hal ini belum membuahkan hasil karena kurangnya kepatuhan dan pemahaman pegawai dalam hal pengelolaan aset.

Kata kunci: Penerapan PSAP No. 07, akuntansi aset tetap.

Abstract

Research Entitled Analysis of Application of PSAP No. 07 concerning Accounting for Fixed Assets in the Regional Financial and Asset Management Agency of the City of Bandung. The research objective is to determine the suitability of the application of the Government Accounting Standards Statement (PSAP) No. 07 concerning accounting for fixed assets, to find out asset management planning, to find out the procurement of asset management, to find out the use of asset management, to find out the use of asset management, assessment of asset management to find out the transfer, to find out the destruction and to find out the elimination of asset management in the Financial Management Agency And Regional Assets of Bandung City. The research method used is descriptive analysis with data collection techniques through interviews and literature. The results of the study show that the application of the Statement of Government Accounting Standards (PSAP) No. 07 concerning accounting for fixed assets in the Regional Financial and Asset Management Agency of the City of Bandung has not been fully compliant. Weaknesses in the management of fixed assets which have been considered not well coordinated and need to be addressed, thus in the presentation of fixed asset information in accordance with established standards, fixed assets are not supported by records / data, administration of assets remains inadequate, no inventory and assessment has been carried out, the fixed assets are not known to exist because of the transfer without obedience, assets controlled by other parties and fixed assets have not been supported by proof of ownership. Another problem regarding fixed assets that needs attention is securing fixed assets which include physical recording and security. Factors that influence the implementation of asset management in the Regional Financial and Asset Management Agency of the City of Bandung because SKPD in Bandung City are not obedient in conducting non-detailed asset reporting based on previous leadership data. Although technical coordination with SKPD is carried out continuously, this has not produced results because of lack of compliance and lack of understanding of employees in terms of asset management.

Keywords: Application of PSAP No. 07, accounting for fixed assets.

PENDAHULUAN

Akuntansi aset tetap merupakan salah satu bentuk dari pengelolaan barang milik negara. Pengelolaan barang milik negara/daerah diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 07 diterapkan untuk seluruh unit pemerintah yang menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum dan mengatur tentang perlakuan akuntansinya, termasuk pengakuan, penilaian, penyajian, dan pengungkapan yang diperlukan

Pengelolaan aset daerah tidak terlepas dari fungsi manajemen menyatakan bahwa fungsi dari manajemen yang terdiri atas *Planning, Organizing, Actuating* dan *Controlling* (POAC) (Terry & Rue, 2016, hal. 7) yaitu (1) *Planning* merupakan pemilihan dan penghubungan fakta-fakta serta penggunaan asumsi-asumsi untuk masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan kelompok (Sukarna, 2011, hal. 10); (2) *Organizing* merupakan penentuan, pengelompokan dan penyusunan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuanbersama, penempatan pegawai terhadap kegiatan, penyediaan faktor fisik yang cocok bagi keperluan kerja dan menunjukkan hubungan wewenang yang dilimpahkan terhadap individu dalam hubungannya dengan pelaksanaan kegiatan (Sukarna, 2011, hal. 38); (3) *Actuating* merupakan cara membangkitkan dan mendorong semua anggota kelompok agar supaya berkehendak dan berusaha dengan keras untuk mencapai tujuan dengan ikhlas serta serasi dengan perencanaan dan usaha pengorganisasian dari pihak pimpinan (Sukarna, 2011, hal. 82); dan (4) *Controlling* merupakan proses penentuan apayang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan dan bilamana perlu melakukan perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana, yaitu selaras dengan standar (Sukarna, 2011, hal. 110).

Opini hasil audit BPK menunjukkan atas hasil laporan pelaksanaan keuangan dan aset daerah Kota Bandung Tahun 2006-2015 adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Opini Audit BPK atas LKPD Kota Bandung

No.	Tahun	Opini Audit BPK
1	2006	Wajar Dengan Pengecualian (WDP) / <i>Qualified Opinion</i>
2	2007	Wajar Dengan Pengecualian (WDP) / <i>Qualified Opinion</i>
3	2008	Wajar Dengan Pengecualian (WDP) / <i>Qualified Opinion</i>
4	2009	Wajar Dengan Pengecualian (WDP) / <i>Qualified Opinion</i>
5	2010	Wajar Dengan Pengecualian (WDP) / <i>Qualified Opinion</i>
6	2011	Wajar Dengan Pengecualian (WDP) / <i>Qualified Opinion</i>
7	2012	Wajar Dengan Pengecualian (WDP) / <i>Qualified Opinion</i>
8	2013	Wajar Dengan Pengecualian (WDP) / <i>Qualified Opinion</i>
9.	2014	Wajar Dengan Pengecualian (WDP) / <i>Qualified Opinion</i>
10	2015	Wajar Dengan Pengecualian (WDP) / <i>Qualified Opinion</i>

Sumber: (BPK RI, 2019)

Tabel 1 menunjukan opini audit BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung dari tahun 2006-2015, selama kurun waktu sepuluh tahun tersebut penilaian BPK tidak meningkat. Badan Pengelolaan dan Aset Daerah Kota Bandung selaku pelaksana pengelola aset masih memiliki beberapa kendala dan permasalahan dalam pengelolaan aset. Aset Kota Bandung berupa tanah dan bangunan dalam setahun lebih dari 15 kali digugat ke pengadilan urusan aset. BPK RI mencatat dari 23 triliun rupiah aset pemerintah kota, ada 11,7 triliun yang administrasinya belum lengkap (Sougi, Rahayu, & Machpuddin, 2018). Rencana strategis Badan pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota (BPKAD) Bandung sampai dengan tahun 2017 belum tercapai dari target yang direncanakan. Pengelolaan aset menurut harus memenuhi empat dimensi akuntabilitas yang dipenuhi oleh organisasi sektor publik (badan hukum), yaitu:

1. Akuntabilitas hukum dan kejujuran, akuntabilitas lembaga-lembagapublik untuk berperilaku jujur dalam bekerja dan mentaati ketentuan hukumyang berlaku. Penggunaan dana publik harus dilakukan secara benar dan telahmendapatkan otorisasi.
2. Akuntabilitas Proses. Akuntabilitas proses terkait dengan prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasiakuntansi, system informasi manajemen, dan prosedur administrasi. Akuntabilitas proses termanifestasikan melalui pemberianpelayanan publikyang cepat responsif, dan murah biaya.
3. Akuntabilitas Program. pertimbangan apakah tujuan yangditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah organisasi telahmempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya

yang minimal. Lembaga-lembaga publik harus mempertanggungjawabkan program yang telah dibuat sampai pada pelaksanaan program.

4. Akuntabilitas Kebijakan. pertanggungjawaban lembaga publik atas kebijakan-kebijakan yang diambil. Lembaga-lembaga publik hendaknya dapat mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan dampak di masa depan (Soleh & Rocmansjah, 2010, hal. 53).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 07 tentang akuntansi aset tetap serta penerapan manajemen aset pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Bandung.

TINJAUAN PUSTAKA

Definisi Aset Tetap menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap dapat berupa *property, plant, and equipment include land, building structure (office, factories, warehouse), and equipment (machinery, furniture, tools)* (Kieso, Weygandt, & Kimmel, 2013, hal. 490), sedangkan aset tetap adalah aset berwujud yang tujuan pemilikannya adalah untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif dan diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode. (Sugiri, 2009, hal. 137). Aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif dan diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode (Martani, Siregar, Wardhani, Farahmita, & Tanujaya, 2012).

Penelitian mengenai aset tetap merupakan salah satu unsur yang harus dikelola dengan baik agar menghasilkan informasi yang andal dalam laporan keuangan daerah pada Pemerintah Daerah Kota Tomohon. Definisi berbagai sumber di atas tentang aset tetap, dapat disimpulkan bahwa aset tetap merupakan suatu aset yang mempunyai bentuk fisik, mempunyai nilai yang relatif besar dimiliki oleh perusahaan dan digunakan dalam operasi normal perusahaan sehari-hari serta tidak untuk diperjualbelikan dan bersifat permanen atau mempunyai masa guna lebih dari satu periode akuntansi (Monica, Ventje, & Sherly, 2015). Selanjutnya penelitian mengenai pengungkapan aset tetap BPLU “Senja Cerah” Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara bahwa pada catatan atas Laporan Keuangan sudah sesuai dengan PSAP No. 07. Penelitian tersebut memiliki keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan dalam mengungkapkan dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan pencatatan aset tetap (Kumesan, Kalangi, Lambey, & Robert, 2016). Penelitian mengenai analisis perlakuan akuntansi aset tetap berdasarkan PSAP No. 07 menunjukkan bahwa Akuntansi pemerintahan di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah yang berbasis akrual, penelitian bertujuan untuk mengetahui perlakuan akuntansi aset tetap pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur yang sesuai dengan PSAP No. 07. Metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah observasi, dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan perlakuan akuntansi aset tetap pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur yang meliputi Pengakuan, Pengukuran, Penghentian dan Pelepasan, serta Pengungkapan pada periode tahun 2011-2014 dapat disimpulkan sudah sesuai dengan ketentuan dalam PSAP No 07. Namun perlakuan akuntansi untuk Penyusutan Aset Tetap baru dilakukan pada periode tahun 2014 (Safitri, 2017).

SAP tidak menentukan satu kebijakan akuntansi yang harus dianut oleh Pemerintah Daerah, melainkan memberikan kelonggaran bagi Pemerintah Daerah untuk berkreasi dalam merancang sistem akuntansi yang sesuai dengan karakteristik keuangan di masing-masing daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah perlu membuat kebijakan akuntansi yang berisi sistem dan prosedur yang telah dipilih. Kebijakan akuntansi ini dapat bervariasi antar daerah. Kebijakan akuntansi Kota Bandung berisi pengakuan, pengukuran, penilaian, penyajian dan pengungkapan (Pemerintah Kabupaten Bandung, 2014).

METODE

Penelitian Deskriptif merupakan penelitian yang memaparkan suatu karakteristik tertentu dari suatu fenomena yang bertujuan bukan hanya sekadar memaparkan karakteristik tertentu, tetapi juga menganalisis dan menjelaskan mengapa atau bagaimana hal itu terjadi (Ali & Limakrisna, 2013, hal. 33). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dimana lebih banyak menggunakan kualitas subyektif, serta melalui serangkaian proses induktif suatu penelitian serta variasi dalam penggunaan kajian pustaka berdasarkan jenis rancangan, menimbulkan pertanyaan tentang kemana seseorang harus merencanakan penggunaan kajian

pustaka dalam suatu penelitian kualitatif. Metode pengumpulan data menggunakan dapat menggunakan teknik observasi, yaitu mengamati secara langsung objek yang diteliti, yaitu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung. Metode ini dimaksudkan untuk mengamati bagian-bagian yang terkait yaitu akuntansi dan manajemen aset. Wawancara, yaitu teknik melakukan serangkaian tanya-jawab dengan bagian akuntansi perusahaan secara langsung yaitu untuk mengetahui dengan lebih terperinci mengenai aset tetap dan informasi-informasi lain berkaitan dengan perusahaan. Studi literatur, yaitu teknik mengumpulkan data dengan mempelajari teori-teori dan literatur-literatur yang berkaitan dengan sistem akuntansi aset tetap.

HASIL PENELITIAN

Penerapan Manajemen Aset

Pengelolaan barang milik daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Bandung sebaiknya dapat dilakukan Penerapan manajemen aset menurut PSAP no. 07 tentang akuntansi aset tetap yaitu:

1. Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran

Secara teori: PSAP 07 Paragraf 17. Dalam menentukan apakah suatu pos mempunyai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, suatu entitas harus menilai manfaat ekonomik masa depan yang dapat diberikan oleh pos tersebut, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah. **Prakteknya:** Barang yang akan diadakan menjadi barang milik daerah atau sebagai aset, terlebih dahulu harus melalui proses penganggaran. Aset tetap dianggarkan dalam rencana anggaran belanja yang tercatat di dalam rencana kebutuhan barang milik daerah (RKBMD). Perencanaan kebutuhan yang telah dicatat dan dilaporkan dalam RKBMD selanjutnya dianggarkan dalam dokumen rencana kerja dan anggaran dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). **Solusi:** SKPD sebagai pengguna barang milik daerah mengajukan rencana kebutuhan barang bagi SKPD yang dipimpinnya melalui BPKAD dengan merumuskan rincian kebutuhan barang milik daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan pemenuhan kebutuhan yang akan datang.

2. Pengadaan

Secara teori: PSAP 07 Paragraf 42, Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan. **Prakteknya:** Pengadaan aset daerah didasarkan pada prinsip ekonomi, efisien, efektif, transparan, adil, dan akuntabel. Pengadaan barang yang digunakan oleh organ-organ yaitu berupa instansi, dinas, ataupun lembaga pemerintahan, dilakukan oleh SKPD masing-masing. Pengadaan barang dilakukan oleh SKPD dan DPKAD, pengadaan barang yang berfungsi umum dan merupakan barang tidak bergerak atau aset tetap dilakukan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, sedangkan pengadaan barang yang secara kegunaan bersifat spesifik dan digunakan atau difungsikan didalam suatu Instansi/ Dinas tertentu, pengadaan dilakukan oleh masing-masing SKPD di setiap Instansi/ Dinas terkait. **Solusi:** pengadaan barang walaupun dilakukan oleh masing-masing SKPD tetapi panitia pengadaan sebaiknya dilakukan oleh kepala daerah dan pelimpahannya dilakukan oleh SKPD. Oleh sebab itu kepala SKPD bertanggung jawab baik tertib administrasi maupun kualitas barang. Pelaksanaan pengadaan barang sebaiknya diarahkan untuk tertib administrasi pengadaan barang, pengelolaan barang, pemanfaatan barang yang sesuai kebutuhan dan tujuan barang tersebut.

3. Penerimaan, Penyimpanan dan Penyaluran

Secara teori: PSAP 07 Paragraf 15 menyatakan bahwa aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Aset tetap untuk dapat diakui harus memenuhi kriteria sebagai berikut, yaitu: berwujud; mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan; biaya perolehan aset dapat diukur secara andal; tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. **Prakteknya:** Penerimaan barang milik daerah sebagai tindak lanjut dari hasil pengadaan dan/atau dari pihak ketiga tidak semuanya dilengkapi dengan dokumen pengadaan dan berita Acara. Hal ini terlihat dari banyaknya aset yang dimiliki oleh perorangan dan sulit untuk ditarik kembali karena tidak adanya perjanjian dan berita acara. **Solusi:** Penerimaan barang milik pada SKPD yang selanjutnya penggunaannya untuk perorangan sebaiknya dilakukan pencatatan melalui dokumen yang dibuat rangkap antara BPKAD, SKPD dan pejabat yang menggunakan aset. Penyimpanan dan penyaluran barang milik daerah ini sebagai tindak lanjut dari penerimaan barang milik daerah baik melalui pengadaan maupun sumbangan/ bantuan/hibah merupakan suatu rangkaian kegiatan dalam rangka tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah.

4. Penggunaan

Secara teori: PSAP 07 Paragraf 77 menyatakan bahwa aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. **Prakteknya:** Penggunaan barang-barang milik daerah seperti peralatan mesin ditujukan kepada unit yang memiliki tugas sebagai unit produksi maupun unit operasional, untuk alat angkutan disini yaitu kendaraan dinas yang dipakai oleh jajaran kepala dinas maupun Walikota, kemudian untuk peralatan kantor, alat komunikasi, bangunan/gedung, dan jalan digunakan atau dimanfaatkan oleh semua kantor yang berada di lingkup pemerintahan Kota Bandung sesuai dengan fungsinya masing-masing. **Solusi:** Penggunaan barang yang akan digunakan, sebelumnya dilakukan penyerahan lewat DPKAD sebagai pengelola di sertai dengan surat keterangan yang mengetahui kegunaan barang yang telah disetujui oleh Walikota dengan demikian terdapat catatan lengkap mulai dari penggunaan sampai batas akhir penggunaan. Serta dilakukan penarikan barang apabila pengguna menjelang masa pensiun.

5. Penatausahaan

Secara teori: PSAP 07 Paragraf 11 menyatakan bahwa peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai. **Prakteknya:** masih banyak barang yang tidak terinventarisasi dengan baik. walaupun secara detail seluruh aset dilaksanakan inventarisasi namun tidak semua bisa selesai. **Solusi:** untuk meningkatkan penatausahaan aset maka harus ada sinergi atau keselarasan antara data yang terdapat di SKPD dengan BPKAD. Melakukan kodefikasi barang milik daerah.

6. Pemanfaatan

Secara teori: PSAP 07 Paragraf 6 menyatakan bahwa aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. **Prakteknya:** belum optimalnya pemanfaatan barang milik daerah baik dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan. Beberapa lahan yang dialihfungsikan yang sebelumnya sewa kelola yang dirubah menjadi taman namun tidak mendukung lingkungan tersebut. Beberapa lahan kosong yang tidak dimanfaatkan dengan baik. **Solusi:** perlu adanya koordinasi antar SKPD untuk memanfaatkan lahan yang kosong melalui sewa kelola yang dapat memberikan masukan bagi pemerintah daerah. Seperti beberapa lahan dapat difungsikan menjadi hotel atau pertokoan dengan tidak mengganggu lingkungan sekitar tapi mendukung lahan kerja.

7. Pemeliharaan

Secara teori: PSAP 07 Paragraf 33 menyatakan bahwa biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak. **Prakteknya:** banyak aset daerah yang tidak terpelihara dengan baik pada kendaraan yang pemakaian lebih dari 10 tahun yang jadi besi tua seperti kendaraan pemadam kebakaran, kendaraan angkut sampah. **Solusi:** barang-barang yang tidak terpelihara dengan baik sebaiknya dilakukan penjualan secara lelang sebelum aset tersebut tidak berharga. Pelaksanaan lelang dapat dilakukan secara terbuka. Apabila tidak dilakukan maka SKPD wajib melakukan perawatan/ pemeliharaan tingkat ringan dengan kata lain apabila ada kerusakan ringan perawatannya masih melalui SKPD pengguna barang. Sedangkan apabila barang tersebut mengalami rusak berat sehingga mengakibatkan barang tersebut tidak dapat digunakan lagi atau difungsikan lagi, SKPD memberikan laporan kepada DPKAD mengenai kondisi barang yang rusak. Kemudian DPKAD lewat kepala bagian umum kemudian akan dilakukan tinjauan ke lapangan terkait dengan laporan mengenai kerusakan barang tersebut.

8. Penilaian

Secara teori: PSAP 07 Paragraf 45 menyatakan bahwa nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti adanya suatu pengurangan (*impairment*) nilai atas aset yang dilepas. Dalam kondisi seperti ini, aset yang dilepas harus diturun-nilai-bukukan (*written down*) dan nilai setelah diturun-nilai-bukukan (*written down*) tersebut merupakan nilai aset yang diterima. **Prakteknya:** adanya beberapa tanah di Kota Bandung yang dengan harga yang rendah, dan setelah bertahun-tahun menjadi hak milik warga yang menempati. Contoh beberapa di kelurahan cikutra, kecamatan lengkong. **Solusi:** perlu adanya pendataan ulang pada aset tanah yang disewa atau dikuasai warga, agar aset tidak lepas begitu saja.

9. Penghapusan

Secara teori: PSAP 07 Paragraf 76 menyatakan bahwa suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang. Sebagai contoh penghapusan yang dilakukan pada alat kendaraan angkut yang berupa mobil dinas, Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melakukan pelelangan terhadap kendaraan-kendaraan yang sudah berusia lebih dari 10 (sepuluh) tahun. Pelelangan ini ditujukan untuk umum jadi siapa saja boleh untuk melelang kendaraan tersebut. **Prakteknya:** masih banyak kendaraan yang kondisinya sudah tidak layak tetapi terdaftar dan belum dilakukan penghapusan, sehingga hal ini tidak menjadi aset yang bermanfaat bagi pemerintah Kota Bandung **Solusi:** BPKAD bersama SKPD dapat seharusnya melakukan penelusuran terhadap catatan-catatan barang yang tidak berfungsi. Barang-barang yang tidak berfungsi dapat diperjualbelikan sebelum dilakukan penghapusan sehingga akan lebih bermanfaat.

10. Pemindahtanganan

Secara teori: PSAP 07 Paragraf 62 menyatakan bahwa kepemilikan dan/atau penguasaan tanah yang dapat berbentuk hak pakai, hak pengelolaan, dan hak atas tanah lainnya yang dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, setelah perolehan awal tanah, pemerintah tidak memerlukan biaya untuk mempertahankan hak atas tanah tersebut. Tanah memenuhi definisi aset tetap dan harus diperlakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada pada Pernyataan ini. **Prakteknya:** masih banyak aset berupa bangunan maupun tanah yang belum dipindahtanganan melalui lelang, tukar menukar atau hibah. **Solusi:** alasan dalam pemindahtanganan sebaiknya dilatarbelakangi alasan yang sekaligus menjadi dasar pelaksanaan pemindahtanganan. Alasan penggunaan dapat diperuntukan kepentingan masyarakat agar menjadi lebih manfaat.

11. Pembinaan

Secara teori: PSAP 07 Paragraf 16 menyatakan bahwa untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria: (a) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan; (b) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal; (c) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan (d) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. **Prakteknya:** sebanyak 90 persen Aset Pemerintah Kota Bandung hingga belum disertifikasi. tak tercatatnya aset karena adanya pemindahan kepemilikan yang luput dari pengetahuan pemerintah kota dan adanya perluasan wilayah aset pemerintah kota. **Solusi:** Melaksanakan penginventarisasian dan pengumpulan data barang milik daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bandung yang dilaksanakan oleh Tim Kelompok Kerja. Melaksanakan Sosialisasi Aplikasi program Barang Milik Daerah kepada seluruh SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung. Melakukan Kerjasama dengan BPKP Perwakilan Jawa Barat dalam Pendampingan Pengelolaan Barang Milik Daerah.

12. Pembiayaan

Secara teori: PSAP 07 Paragraf 28 menyatakan bahwa biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. **Prakteknya:** masih adanya gedung-gedung yang terbengkalai, aset drainase yang tidak terurus, karena alat tersebut cukup banyak terpasang pada setiap jalan raya di Kota Bandung. **Solusi:** perlu ditinjau dan difungsikan kembali agar pengeluaran biaya perawatannya rendah

13. Tuntutan Ganti Rugi

Secara teori: PSAP 07 Paragraf 67. Pemerintah mungkin mempunyai banyak aset bersejarah yang diperoleh selama bertahun-tahun dan dengan cara perolehan beragam termasuk pembelian, donasi, warisan, rampasan, ataupun sitaan. Aset ini jarang dikuasai dikarenakan alasan kemampuannya untuk menghasilkan aliran kas masuk, dan akan mempunyai masalah sosial dan hukum bila memanfaatkannya untuk tujuan tersebut. **Prakteknya:** Pemkot Bandung kesulitan memperoleh hak kepemilikan bangunan peninggalan Belanda karena bukti kepemilikannya sulit ditelusuri. Siapa yang menguasai fisik, itu yang diprioritaskan. Artinya, seseorang yang menempati bangunan peninggalan Belanda dapat hak prioritas kepemilikan dibanding pemerintah kota. Peraturan walikota Bandung No 235 tahun 2010 tentang penggantian ganti rugi perlu disosialisasikan pada masyarakat, agar masyarakat mengetahui perihal adanya aturan tersebut dan memahaminya.

Keterkaitan dengan Undang-undang dan Peraturan Pemerintah

Permasalahan yang terjadi pada aset Kota Bandung dapat pula dikaitkan dengan Undang-Undang sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Peraturan perundang-undangan ini menyebutkan bahwa pengelolaan barang milik daerah dalam Pasal 5 huruf e menyebutkan Gubernur/Bupati/Walikota selaku Kepala Pemerintahan Daerah menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik daerah, dalam Pasal 7 ayat 2 huruf (q) Bendaharawan Umum Daerah dapat menetapkan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik negara/daerah, dalam Bab VII tentang pengelolaan barang milik negara/daerah pada Pasal 43 menyatakan bahwa (1) Gubernur/Bupati/Walikota menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah (2) kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota (3) kepala satuan kerja perangkat daerah adalah pengguna barang bagi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya. Pasal 44 menyatakan bahwa pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang wajib mengelola dan menatausahakan barang milik negara/daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Pasal 5 ayat (1) Gubernur/Bupati/Walikota adalah pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah, ayat (2) menjabarkan mengenai kewenangan dan tanggung jawab pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah. Kemudian dalam Pasal 78 ayat (1) mengenai pengawasan dan pengendalian menyatakan bahwa pengguna barang melakukan pemantauan dan penertiban terhadap penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penatausahaan, pemeliharaan, dan pengamanan barang milik negara/daerah yang berada di bawah penguasaannya.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah

Peraturan ini menjelaskan mengenai teknis pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah yang pada intinya memisahkan pengelolaan barang milik daerah dengan barang milik negara. Pasal 2 menyebutkan bahwa pengelolaan barang milik daerah sebagai bagian dari pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan secara terpisah dari pengelolaan barang milik negara. Pasal 3 menjelaskan sumber dari barang milik daerah yaitu dalam ayat (1) barang milik daerah meliputi barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD dan ayat (2) barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah. Bab II tentang pejabat pengelola barang milik daerah dalam Pasal 5 ayat (1) kepala daerah sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah berwenang dan bertanggungjawab atas pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah, ayat (2) dalam melaksanakan ketentuan pada ayat (1) kepala daerah dibantu oleh: sekretaris daerah selaku pengelola, kepala biro/bagian perlengkapan/umum/unit pengelola barang milik daerah selaku pembantu pengelola, kepala SKPD selaku pengguna, kepala unit pelaksana teknis daerah selaku kuasa pengguna, penyimpan barang milik daerah, dan pengguna barang milik daerah. Pasal 6 menjabarkan tugas masing-masing pembantu kepala daerah dalam hal pengelolaan barang milik daerah. Kemudian Pasal 7 sampai dengan Pasal 81 menjelaskan mengenai teknik pengelolaan barang milik daerah mulai dari perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian, pembiayaan, serta tuntutan ganti rugi.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah

Pasal 2 ayat (1) menyatakan barang milik negara/daerah meliputi: (a) barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara/anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan (b) barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah. Ayat (2) memberikan keterangan bahwa barang yang diperoleh dari perolehan yang sah meliputi barang hibah/ sumbangan, barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian, barang yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

5. Peraturan daerah Kota Bandung nomor 11 tahun 2011 tentang Pengelolaan Tanah Dan Bangunan Milik Daerah.

Peraturan ini merupakan peraturan yang secara khusus mengatur mengenai pengelolaan barang milik daerah di Kota Bandung selain digunakannya juga peraturan-peraturan yang lain diatas. Pengaturan secara khusus yaitu terdapat didalam Bab I tentang pejabat pengelolaan barang milik daerah di bagian satu mengenai pemegang kekuasaan pengelolaan barang, Pasal 1 ayat (12) : Pengelola tanah dan bangunan milik

daerah adalah Pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan tanah dan bangunan milik Daerah. Walikota sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah berwenang atas pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah.

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Peraturan ini merupakan peraturan yang secara khusus mengatur mengenai pengelolaan barang milik daerah di Kota Bandung selain digunakannya juga peraturan-peraturan yang lain diatas. Pengaturan secara khusus yaitu terdapat didalam Bab I tentang pejabat pengelolaan barang milik daerah di bagian satu mengenai pemegang kekuasaan pengelolaan barang, Pasal 1 ayat (12) : Pengelola tanah dan bangunan milik daerah adalah Pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan tanah dan bangunan milik Daerah. Walikota sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah berwenang atas pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah.

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Peraturan ini yang menjadi rujukan adalah Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan pengelolaan barang milik negara/daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai sedangkan ayat (2) menyatakan pengelolaan barang milik negara/daerah meliputi : perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, dan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. Dalam bab II tentang pejabat pengelolaan barang milik negara/daerah Pasal 5 ayat (1) Gubernur/Bupati/Walikota adalah pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah, ayat (2) menjabarkan mengenai kewenangan dan tanggung jawab pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah. Pasal 8 menjabarkan mengenai pengguna barang milik daerah yaitu Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah

8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Pernyataan No. 07

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 meliputi SAP Berbasis Akruwal dan SAP Berbasis Kas Menuju Akruwal. Sejak ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini pada Bulan Oktober 2010, seluruh entitas pelaporan, baik pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah telah diwajibkan untuk melaksanakan SAP Berbasis Akruwal, namun bagi entitas pelaporan yang belum siap menerapkan SAP Berbasis Akruwal secara penuh, pada masa transisi ini masih diperkenankan menggunakan SAP Berbasis Kas Menuju Akruwal sampai pada tahun 2014.

Kendala-Kendala Yang Dihadapi

1. Pemerintah Kota Bandung yang telah dimiliki dan/atau dikuasai sejak jaman Pemerintahan Belanda.
2. Penganggaran belanja yang belum efisien dan efektif sehingga pencapaian target belanja masih jauh dari target yang diharapkan.
3. Faktor kekhawatiran para pengguna anggaran terhadap kebijakan belanja yang akan dicairkan juga menjadi faktor rendahnya penyerapan anggaran belanja oleh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
4. Terkait dengan transparansi anggaran, diketahui bahwa Kota Bandung termasuk daerah yang masih belum transparan, baik dalam proses pembahasan maupun penetapan APBD
5. Jumlah SDM yang kurang memadai karena SKPD yang menangani pengelolaan keuangan dan pengelolaan aset ada pada 1 (satu) SKPD, sehingga pekerjaan yang dibebankan dirasakan terlalu menumpuk.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka simpulan penelitian ini yaitu:

1. Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 07 tentang akuntansi aset tetap pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Bandung belum sepenuhnya sesuai. Kelemahan

dalam pengelolaan aset tetap yang selama ini dinilai masih belum terkoordinasi dengan baik dan perlu dibenahi, dengan demikian dalam penyajian informasi aset tetap sesuai standar yang telah ditetapkan, aset tetap tidak didukung catatan/data, penatausahaan aset tetap tidak memadai, belum dilakukan inventarisasi dan penilaian, aset tetap tidak diketahui keberadaannya karena terjadi pemindahtanganan tanpa adanya taat, aset dikuasai pihak lain dan aset tetap belum didukung bukti kepemilikan. Masalah lain mengenai aset tetap yang perlu mendapat perhatian adalah pengamanan aset tetap yang meliputi pencatatan dan pengamanan fisik.

2. Faktor yang mempengaruhi penerapan manajemen aset pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Bandung karena SKPD di Kota Bandung yang tidak taat dalam melakukan pelaporan aset yang tidak rinci berdasarkan data kepemimpinan sebelumnya. Walaupun koordinasi teknis dengan SKPD dilakukan secara kontinyu tetapi hal ini kurang membuahkan hasil karena kurang taat dan kurang pahamiya pegawai dalam hal pengelolaan aset

Saran

Berdasarkan simpulan penelitian, maka beberapa saran pada penelitian ini yaitu:

1. Menerapkan manajemen aset melalui Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 07 dengan mengidentifikasi manajemen aset yang bermasalah dengan cara Kepala Daerah mengeluarkan Perda mengenai pengarsipan aset daerah pada beberapa SKPD.
2. Implementasi kegiatan manajemen aset di Kota Bandung, hendaknya masing-masing Satuan Kinerja Perangkat Pemerintah Daerah melakukan koordinasi secara terus-menerus dalam menindaklanjuti permasalahan pengelolaan aset daerah, terutama rekomendasi dari BPKD. Rekomendasi BPKD merupakan hasil dari penelaahan dan pemeriksaan secara menyeluruh, dengan menindaklanjuti secara bertahap rekomendasi dari BPKD, perlahan masalah-masalah manajemen aset yang dimiliki akan berkurang. Untuk Pemanfaatan Aset Daerah, setiap SKPD harus secara tegas melalui Bidang Aset untuk mengupayakan kejelasan status pemanfaatan aset milik daerah dengan legalitas yang jelas dan informasi yang memadai.
3. Disposisi kepemimpinan yang berhubungan dengan pengangkatan di birokrasi sebelum melepaskan jabatan sebaiknya dapat menginformasikan dan menyerahkan aset pemerintah kepada pimpinan berikutnya, sehingga akan diketahui aset yang terdaftar.
4. Rencana tindakan pengadaan barang walaupun dilakukan oleh masing-masing SKPD tetapi panitia pengadaan sebaiknya dilakukan oleh kepala daerah dan pelimpahannya dilakukan oleh SKPD. Oleh sebab itu kepala SKPD bertanggung jawab baik tertib administrasi maupun kualitas barang. Pelaksanaan pengadaan barang sebaiknya diarahkan untuk tertib administrasi melalui manajemen aset dalam pelaksanaan pengadaan barang, pengelolaan barang, pemanfaatan barang yang sesuai kebutuhan dan tujuan barang tersebut.
5. Penerimaan barang milik pada SKPD yang selanjutnya penggunaannya untuk perorangan sebaiknya dilakukan pencatatan melalui dokumen yang dibuat rangkap antara BPKAD, SKPD dan pejabat yang menggunakan aset. Penyimpanan dan penyaluran barang milik daerah ini sebagai tindak lanjut dari penerimaan barang milik daerah baik melalui pengadaan maupun sumbangan/ bantuan/hibah merupakan suatu rangkaian kegiatan dalam rangka tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah
6. Perlu adanya review sejumlah inventaris kantor terhadap barang yang memasuki tempo yang harus diganti atau diperbaharui, karena setiap aset tetap memiliki ketahanan yang berbeda beda, dan dibuat catatan atas barang tersebut.
7. Perlu adanya pembuatan laporan daftar inventaris yang terbaru, jika aset tetap tersebut telah mengalami kerusakan, sebaiknya dilakukan penghapusan dan tidak perlu disajikan pada laporan barang milik daerah terbaru sehingga barang yang sudah dihapus tidak dipertanyakan kembali

UCAPAN TERIMAKASIH

Saya mengucapkan terima kasih pada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga artikel ini dapat diselesaikan. Ucapan terima kasih ini ditujukan kepada Universitas Buana Perjuangan Karawang dan pengelola Jurnal Probank STIE AUB Surakarta yang memberi kesempatan untuk melakukan penelitian serta masukan-masukan dari editor dan reviewer dan sangat berharga dalam penyempurnaan isi artikel mengenai akuntansi pemerintahan.

DAFTAR PUSTAKA

- ALI, H., & LIMAKRISNA, N. (2013). *METODOLOGI PENELITIAN (PETUNJUK PRAKTIS UNTUK PEMECAHAN MASALAH BISNIS, PENYUSUNAN SKRIPSI, TESIS, DAN DISERTASI)* (1 ED.). YOGYAKARTA: DEEPUBLISH.
- BPK RI. (2019, Mei 29). *Rangkaian Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD TA 2018*. Retrieved Januari 8, 2020, from Perwakilan Provinsi Jawa Barat: <https://bandung.bpk.go.id/?p=14026>
- Kieso, D. E., Weygandt, J. J., & Kimmel, P. D. (2013). *Accounting Principle* (11 ed.). London: John Wiley & Sons Inc.
- Kumesan, N. M., Kalangi, L., Lambey, & Robert. (2016). Analisis Penerapan PSAP No. 07 Tentang Akuntansi Aset Tetap Pada Balai Penyatuan Lanjut Usia “Senja Cerah”. *Jurnal Ilmiah Fakultas Ekonomi dan Bisnis* .
- Martani, D., Siregar, S. V., Wardhani, R., Farahmita, A., & Tanujaya, E. (2012). *Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK (E2) 1 (Buku 1)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Monica, K. S., Ventje, I., & Sherly, P. (2015). Analisis Pengelolaan Aset Tetap Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Tomohon. *Jurnal EMBA* , 3 (1), 818-830.
- Pemerintah Kabupaten Bandung. (2014). *Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 2014*. Bandung.
- Safitri, R. S. (2017). Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan PSAP No. 07. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* , 6 (10).
- Soleh, C., & Rocmansjah, H. (2010). *Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah*. Jakarta: Fokus Media.
- Sougi, T., Rahayu, S., & Machpuddin, A. (2018). Analisis Temuan Pemeriksaan BPK-RI atas Aset Tetap pada Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Merangin, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung BARAT, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada Tahun Anggaran 2014 – 2016. *Jurnal Akuntansi & Keuangan Universitas Jambi* , 34-40.
- Sugiri, S. (2009). *Akuntansi Suatu Pengantar 2* (5 ed.). Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Sukarna. (2011). *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Terry, G., & Rue, L. W. (2016). *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.

Wawancara :

- Bapak Dadang Supriatna (Kepala BPKAD Kota Bandung)
- Bapak Yosi Irianto (Sekretaris Daerah Kota Bandung)
- Bapak Idad Irawan (Kasie Bidang Aset BPKAD Kota Bandung)